



HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI OBJEK HARTA BERSAMA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM

Rizki Fadilah, Sukiati

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email : fadilahiki99@gmail.com

Email : sukiatisugiono@uinsu.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklarifikasi hak kekayaan intelektual sebagai harta bersama ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Harta benda yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan disebut sebagai harta bersama. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan narasi secara komprehensif pada data dokumen untuk memperoleh wawasan yang utuh, menyeluruh dan holistik terhadap hak kekayaan intelektual sebagai objek harta bersama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 menyatakan HAKI yang diperoleh selama perkawinan dapat menjadi harta bersama. Selain itu, setiap pasangan tetap menguasai harta bawaan dari masing-masing suami istri serta harta benda yang mereka peroleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Demikian pula diperjelas dalam Pasal 119 BW Burgelijk Wetboek, yang mengatakan bahwa harta benda suami dan istri seketika bersatu pada saat terbentuknya ikatan perkawinan. Pemberlakuan KHI yang didasarkan pada instrumen hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dianggap sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti perkembangan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama, KHI belum menjelaskan secara eksplisit status HAKI sebagai harta bersama.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Harta Bersama, Hukum Positif di Indonesia, Hukum Islam, Suami Istri.

Abstract

The purpose of this study is to clarify intellectual property rights as joint property in terms of Islamic law and positive law in Indonesia. Property acquired by a married couple jointly during the marriage period is referred to as joint property. This research is a library research, which is conducted by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on document data to obtain a complete, comprehensive and holistic insight into intellectual property rights as an object of joint property. The results of this study found that according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 35 states that intellectual property rights obtained during marriage can become joint property. In addition, each spouse continues to control the innate property of each husband and wife as well as the property they each obtain as a gift or inheritance, as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is also clarified in Article 119 BW Burgelijk Wetboek,



which says that the husband and wife's property is immediately united at the time of the formation of the marriage bond. The enactment of KHI, which is based on the legal instrument of Presidential Instruction Number 1 of 1991, is considered no longer relevant to follow the development of applicable law in Indonesia. The provisions regarding joint property, KHI has not explicitly explained the status of HAKI as joint property.

Keywords: *Intellectual Property Rights, Joint Property, Positive Law in Indonesia, Islamic Law, Husband and Wife.*

PENDAHULUAN

Istilah "hak atas kekayaan intelektual," atau "HAKI," mengacu pada hak-hak yang dihasilkan dari kecerdikan manusia. Berdasarkan cipta, rasa, dan karsanya, HAKI ada sebagai cara untuk mengakui dan menghormati kerja mental dan intelektual yang masuk ke dalam menciptakan karya intelektual oleh manusia. Hak cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual (HAKI) yang terkandung di dalamnya. Tunduk pada hukum dan peraturan yang relevan, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penulis atau penerima untuk mempublikasikan, mereproduksi, atau memberikan otorisasi untuk ciptaan mereka. Dalam kerangka hukum individu, hak kekayaan intelektual dapat mewakili jenis kekayaan yang diperoleh seseorang melalui kecakapan intelektualnya. Mengingat definisi "harta bersama" yang ditemukan dalam hukum perkawinan, status HAKI sebagai harta yang bersifat pribadi dan eksklusif yang terkait dengan orang yang menciptakan karya intelektual menjadi kabur. Hal ini terjadi ketika seseorang, ketika menikah, menghasilkan suatu karya intelektual dan memperoleh hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebahagiaan rumah tangga dalam sebuah pernikahan adalah kepemilikan harta. (Arso 2017) Harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan sejak terbentuknya hingga pembubaran atau berakhirnya perkawinan karena perceraian, kematian, atau perintah pengadilan. Penggunaan istilah harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan sebenarnya menyoroti adopsi KUH Perdata atas prinsip pemisahan hukum orang dan hukum benda. Hal ini benar karena hukum properti berurusan dengan hak milik, sedangkan pernikahan dikendalikan oleh hukum perorangan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa hukum yang mengatur perolehan hak milik melalui warisan adalah hukum benda, bukan hukum orang atau hukum keluarga. Dengan demikian, benda sebagai objek hukum-yaitu bagaimana cara memperoleh atau mengalihkan hak milik atas benda-benda dalam perkawinan-menjadi topik utama perdebatan.

Menindaklanjuti pembahasan sebelumnya, saya akan membahas hak kekayaan intelektual sebagai harta warisan dari perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum perkawinan. Kami juga akan melihat pembagian harta bersama jika terjadi masalah di kemudian hari dalam rumah tangga.



METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan tinjauan literatur, yang merupakan jenis penelitian dengan sumber-sumber kepustakaan. dan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu menjelaskan temuan atau data dalam bentuk kata-kata dan gambar (Muhadjir; 1996) atau dalam bentuk kata-kata, serta kombinasinya. dari kata dan kalimat. Informasi, cakupan yang luas, pertanyaan umum, pengumpulan data yang sebagian besar terdiri dari kata-kata atau teks, interpretasi dan analisis kata, serta penelitian subjektif merupakan komponen penting dalam penelitian semacam ini. (Creswell; 2014). Penelitian kualitatif ini memerlukan pengumpulan, pemeriksaan, dan ekstrapolasi narasi rinci dari data visual untuk memahami kejadian tertentu yang menarik. serta menghasilkan deskripsi yang mendalam dalam sudut pandang yang utuh, menyeluruh, dan holistic.

Diawali dengan penjelasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan juga mengenai harta bersama. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah yang diteliti. Setelah proses ekstraksi data, pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan narasi tambahan diselesaikan. Data yang diperoleh direduksi dengan cara tertentu, setelah itu tema-tema diklasifikasikan dan interpretasi dilakukan dengan menggunakan skema yang telah dikumpulkan, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kekayaan intelektual diakui oleh literatur hukum Anglo-Saxon sebagai Hukum Kekayaan Intelektual (HAKI)/ *Intellectual Property Rights*, yang juga dikenal sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam bahasa Indonesia, adalah terminologi yang digunakan untuk membahas hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang dimiliki orang atas karya yang mereka ciptakan, menurut Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Teks-teks hukum Anglo Saxon menyebutkan "hak kekayaan intelektual" sebagai sebuah konsep. Para ahli hukum mengartikan kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia sebagai "Hak Milik Intelektual" (disingkat HMI), "Hak Kekayaan Intelektual" (disingkat HKI), atau "Hak Atas Kekayaan Intelektual" (disingkat HAKI). "Hak Atas Kekayaan Intelektual" (HAKI) adalah istilah yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

HKI muncul sebagai cara untuk menghormati kecerdasan atau aktivitas intelektual manusia dalam proses penciptaan karya intelektual. (Mahkamah Agung R.I 2002) Hak-hak yang dimiliki seseorang atas karya intelektualnya, termasuk kemampuan untuk menikmati dampak material dan/atau non-material dari karya tersebut, umumnya disebut sebagai hak kekayaan intelektual. Akibatnya, HAKI melarang pihak ketiga untuk memetik hasilnya tanpa izin. (Indriani Wauran – Wicaksono 2015). Hak-hak pribadi yang terkait dengan orang yang menciptakan karya intelektual, yang mengharuskan pihak lain untuk mendapatkan izin dari pemilik atau pemegang hak untuk menggunakan atau menggunakan hak-hak ini, adalah apa yang membuat hak kekayaan intelektual (HAKI) unik. (A 2007)



Meskipun istilah "hak kekayaan intelektual" didefinisikan secara berbeda oleh para ahli hukum, maknanya tetap sama. Penemuan manusia yang diciptakan dan tersedia kepada masyarakat dengan cara yang berbeda-beda menimbulkan hak kekayaan intelektual yang memiliki keunggulan, penting bagi kelangsungan hidup manusia, dan memiliki nilai pasar yang tinggi, menurut David I. Bainbridge. (Muhamad Djumhana 2003)

HKI diartikan sebagai pengakuan dan penghargaan seseorang atau organisasi atas penemuan atau produksi karya intelektualnya melalui pemberian hak-hak tertentu yang penting secara sosial dan ekonomi, menurut Suyud Margono dan Amir Angkasa. (Suyud Margono dan Amir Angkasa 2002)

Karena hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan oleh negara, maka menurut Sri Redjeki Hartono, hak tersebut pada dasarnya merupakan hak istimewa yang mempunyai sifat unik. Hak-hak unik ini diberikan oleh negara kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya sesuai dengan persyaratan dan proses tertentu, sebagaimana diatur dalam undang-undang. (Sentosa Sembiring, SH 2002) Hak atas kekayaan intelektual atau HAKI adalah hak atas harta benda yang dihasilkan oleh kecerdasan manusia, menurut Bambang Kesowo. (Mahkamah Agung 1996)

Baiklah, jadi HKI yang dimaksud Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, atau kepemilikan suatu barang yang merupakan hasil pemikiran rasional dan aktivitas otak. Benda-benda yang belum matang atau tidak berwujud merupakan produk akhir dari kerja manusia yang berakal. (O.K. Saidin 2013)

Dari beberapa definisi yang diberikan di atas, jelaslah bahwa hak kekayaan intelektual (HKI) muncul dari proses kreativitas atau penemuan manusia yang menghasilkan inovasi yang berharga dengan nilai sosial dan ekonomi, sehingga memberikan hak eksklusif kepada penciptanya. Pertumbuhan peradaban yang dinamis telah menyebabkan peningkatan hal-hal yang dilindungi oleh HAKI dari waktu ke waktu. Kapasitas pemikiran manusia untuk berkembang dan menghasilkan karya-karya baru terus bertambah. Secara alami, hal ini juga memerlukan perlindungan hak kekayaan intelektual yang baru diciptakan. Dalam hal ini, HAKI harus dinamis untuk melindungi penulis sebuah karya.

Ada komponen hak dalam HAKI. Ini adalah hak eksklusif yang sedang dibahas. Eksklusif mengacu pada keunikan suatu karya, pengembangan yang sudah ada, nilai ekonomi, penerapan industri, dan potensi aset. (Venantia Sri Hadiarianti 2010) Menurut hukum perdata hak yang melekat pada kekayaan mempunyai sifat kebendaan disebut hak kebendaan. (Indra Rahmatullah 2015)

Harta Bersama

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan sejak perkawinan terbentuk hingga perkawinan tersebut berakhir atau dibubarkan karena perceraian, kematian, atau



perintah pengadilan disebut sebagai harta bersama. (Darmabrata 2016). Setiap daerah pada dasarnya memiliki hukum adat yang sama mengenai harta gono-gini. Meskipun aspek-aspek lain, terutama agen kelanjutan dari harta gono-gini itu sendiri, pada kenyataannya berbeda di setiap daerah, harta yang menjadi harta bersama (harta gono-gini) dapat dianggap sama.

Meskipun dapat dikatakan bahwa pembagian harta gono-gini hampir sama di semua tempat, namun ada juga yang dibedakan menurut latar belakang budaya masyarakatnya. Di daerah Lombok, tepatnya di Nusa Tenggara Barat, hukum adat tidak selalu menerapkan gagasan harta gono-gini. Hukum adat Lombok menyatakan bahwa perempuan yang bercerai tidak memiliki hak gono-gini dan kembali ke rumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan harta bendanya. Aset-aset berikut ini dianggap sebagai aset bersama: aset yang diperoleh selama pernikahan; aset yang diterima sebagai hibah, hadiah, atau warisan kecuali disebutkan lain; utang yang timbul selama pernikahan, dengan pengecualian utang yang dimiliki oleh masing-masing pasangan secara individu.

Penghasilan suami dan juga penghasilan istri termasuk dalam harta bersama, seperti yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini hanya berlaku untuk harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan mereka.

Harta bersama dalam hukum positif di Indonesia dan hukum Islam

Menurut Pasal 119 KUH Perdata, harta kekayaan suami dan istri digabungkan secara hukum pada saat dilangsungkannya pernikahan mereka, kecuali jika perjanjian mereka menentukan lain. Kesatuan harta tetap utuh selama perkawinan dan tidak dapat diubah atau dibatalkan dengan kesepakatan bersama antara suami dan istri. Jika suami dan istri ingin menentang ketentuan ini, mereka harus menggunakan perjanjian perkawinan yang diuraikan dalam Pasal 139 hingga 154 KUH Perdata.

Menurut Pasal 128 sampai 129 KUH Perdata, jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi antara suami dan istri, terlepas dari siapa yang pertama kali memilikinya. Selama pengaturan perkawinan tidak bertentangan dengan ketentraman umum dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat, maka pengaturan tersebut disahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Harta benda pasangan suami istri menjadi harta bersama. Masing-masing suami dan istri bertanggung jawab atas harta yang mereka warisi atau terima sebagai hadiah, kecuali jika para pihak menyetujui hal yang berbeda. Baik suami atau istri dapat mengambil keputusan atas harta bersama ini dengan persetujuan satu sama lain. Selain itu, dinyatakan bahwa jika terjadi perceraian, salah satu pasangan memiliki hak penuh untuk mengambil tindakan hukum sehubungan dengan harta bersama, yang kemudian akan diatur oleh hukum negara masing-masing.



"Istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bendanya masing-masing," menurut Pasal 87 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Mereka bebas untuk memutuskan apakah akan menjual, menghibahkan, atau menjaminkan harta tersebut tanpa campur tangan suami atau istri. Selain itu, Suami tidak perlu meminta bantuan hukum untuk mengajukan gugatan atas properti pribadinya. Pasangan suami istri memiliki hak hukum yang sama untuk mengatur dan bertindak atas harta pribadi mereka. Ayat dari Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam ini menyoroti fakta bahwa harta pribadi suami dan istri tidak dapat dicampur sebagai akibat dari pernikahan. Harta istri tetap menjadi milik istri dan berada di bawah kekuasaan penuh istri, dan harta pribadi suami menjadi milik suami dan berada di bawah kekuasaan penuh suami.

Baik diperoleh secara mandiri maupun bersama-sama, Selama ikatan pernikahan, semua aset yang diperoleh suami dan istri menjadi aset bersama. Dengan cara yang sama, aset yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama; tidak ada bedanya siapa yang memilikinya, siapa yang mengetahuinya pada saat akuisisi, atau atas nama siapa aset tersebut didaftarkan.

Tidak ada definisi atau penjelasan mengenai harta gono-gini dalam kajian fikih, atau hukum Islam. Karena fakta bahwa properti adalah masalah yang relatif baru yang sedang diperdebatkan secara luas, maka masalah ini merupakan masalah hukum yang belum pernah dibahas atau dipikirkan (*ghoir al-mufakkar*) oleh para ahli fikih terdahulu. Topik-topik hukum waris dan perjanjian nafkah sering kali diangkat dalam kajian fikih Islam klasik. Hal inilah yang menarik minat dalam penelitian fikih tradisional. Dalam membahas topik harta perkawinan.

Harta gono-gini tidak diakui keberadaannya oleh hukum Islam. Hukum Islam lebih memperhatikan pembagian harta suami dan istri. Harta gono-gini, sebagaimana didefinisikan dalam kitab-kitab fikih, adalah harta yang dihasilkan oleh suami dan istri selama mereka masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah; dengan kata lain, harta gono-gini adalah harta yang tercipta dari hasil syirkah antara suami dan istri, yang mengakibatkan kedua harta tersebut bercampur menjadi satu dan tidak lagi dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat (32), yang menyatakan bahwa para lelaki memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan dan para wanita memperoleh bagian dari apa yang mereka kerjakan, menjadi landasan hukumnya.

Hukum Islam juga menetapkan bahwa suami memiliki semua harta benda yang diperoleh istri selama pernikahan mereka dan istri hanya berhak atas nafkah yang diberikan suaminya. Namun, baik Al-Qur'an maupun Hadis tidak menyebutkan secara eksplisit tentang hal ini, bahwa istri hanya berhak atas nafkah suaminya dan suami memiliki semua harta yang diperoleh selama pernikahan. Al-Qur'an dan Hadis tidak secara khusus mengatakan bahwa jika seorang suami memperoleh harta selama pernikahan, istri juga memiliki hak atas harta tersebut.



Klaim Muhammad Syah bahwa harta bersama suami dan istri seharusnya berada di bawah rubu' mu'amalah konsisten dengan perspektif hukum Islam tentang gono-gini, atau harta bersama, tetapi tampaknya tidak dibahas secara khusus. Mungkin karena orang Arab, yang sering tidak mengakui sarana penghidupan bersama antara suami dan istri, adalah penulis kitab-kitab fikih. Kata "*syirkah*," yang berarti "kemitraan," dikenal.

Selama perjanjian perkawinan tidak menentukan hal yang berbeda, Sistem pembagian aset antara suami dan istri diatur oleh hukum Islam. Pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian perkawinan yang mengikat secara hukum di bawah hukum Islam. Suami dan istri memiliki aset yang berbeda dan tidak dapat disentuh menurut hukum Islam. Ketika seorang suami mewarisi harta atau menerima hadiah, ia memiliki hak untuk mengontrol sepenuhnya, bebas dari campur tangan pasangannya. Hal yang sebaliknya juga berlaku. Akibatnya, setiap pasangan sekarang memiliki harta warisan yang mereka miliki sebelum menikah.

HAKI sebagai objek harta bersama perspektif hukum positif di Indonesia

Gagasan perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) harus memahami esensi dan dasar-dasar HKI, serta sejarah di balik perlunya perlindungan HKI. Prinsip ekonomi (*the economic argument*), atau argumen ekonomi, adalah salah satu prinsip hak kekayaan intelektual. (Neni Sri Imaniyati 2010)

HAKI adalah hasil pemikiran manusia yang menciptakan hal-hal yang bermanfaat bagi keberadaan manusia. Konsep ekonomi menunjukkan bahwa penemu atau pencipta memiliki hak untuk mengendalikan inovasinya untuk keuntungannya sendiri dan mendapatkan kompensasi untuk itu. (Roscoe Pound 1982). Secara umum, HAKI berharga secara material, terutama jika karya tersebut memiliki potensi untuk memajukan masyarakat. Dengan kata lain, HKI adalah barang yang dapat diperdagangkan. Ini menunjukkan bagaimana HAKI dapat menghasilkan uang bagi pemiliknya. Seseorang akan mendapatkan keuntungan dengan memilikinya. (Muhamad Djumhana 2003b) Motivasi ekonomi berasal dari keinginan untuk memberi insentif kepada orang untuk membuat penemuan dan menghasilkan karya kreatif yang dapat dikomersialkan dan memungkinkan pencipta atau penemu untuk mendapatkan keuntungan finansial dari kerja mereka.

Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini menetapkan bahwa perolehan harta setelah pernikahan akan mengikat tali perkawinan dan menetapkan harta bersama dalam perkawinan tersebut. Tidak masalah apakah istri, suami, atau keduanya yang menghasilkan kekayaan atau pekerjaan. Konsep ini dibuat eksplisit dan konsisten dengan status yang setara antara suami dan istri dalam rumah tangga, seperti yang ditentukan dalam Pasal 31 UU No. 1/1974 yaitu, Di dalam rumah tangga dan dalam kehidupan bermasyarakat, hak dan status istri setara dengan suami. Setiap orang memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum. Istri adalah ibu rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga.



Sebagai pemimpin rumah tangga, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan (rumah keluarga). Sebagai ibu rumah tangga, sudah menjadi tugasnya untuk merencanakan dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga keluarga. Suami dan istri berkolaborasi sebagai sebuah tim di dalam rumah untuk menciptakan harta perkawinan sebagai harta bersama, masing-masing sesuai dengan perannya. Harta yang sudah ada sebelumnya dari pasangan, bagaimanapun, akan terus menjadi miliknya dan tidak akan langsung digabungkan. Pasal 35 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan hal ini.

Dengan menggunakan pedoman ini, M. Yahya Harahap menawarkan lima standar untuk menentukan apa yang merupakan harta bersama, yaitu sebagai berikut: Barang-barang yang dibeli (diperoleh) selama perkawinan; aset yang dibangun dan diperoleh dari harta bersama setelah perceraian; aset yang dibuktikan telah diperoleh selama perkawinan; pendapatan dari harta warisan dan harta bersama; total pendapatan dari aset suami dan istri sendiri. Tentu saja, pertimbangan HAKI sebagai harta perkawinan tidak boleh mengabaikan hukum HAKI yang berlaku saat ini. Salah satu prinsip dasar dari hukum benda adalah bahwa suatu benda akan diperlakukan berbeda dari benda-benda lain sesuai dengan bagaimana setiap benda diatur. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan HAKI sebagai komponen harta perkawinan, penting untuk mengingat beberapa elemen serta beberapa kendala. (Usman R. 2013)

Ketika memeriksa batas-batas hak kekayaan intelektual (HKI) dalam pernikahan, sangat penting untuk dicatat dan diakui bahwa, dalam kerangka kepemilikan HKI, pencipta karya intelektual secara umum diakui memiliki hak moral dan hak ekonomi. (Lindsey T. 2011) Karena hak moral tidak dapat dipindahtangankan dan secara langsung terkait dengan pencipta karya intelektual, mereka yang bukan pencipta karya tersebut tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Di sisi lain, hak ekonomi berkaitan dengan kapasitas pemilik hak kekayaan intelektual untuk memanfaatkan hak-hak tersebut dan memperoleh keuntungan atau nilai moneter darinya. Hak-hak ekonomi ini dapat dialihkan atau dipindahtangankan. (Djumhana M. & Djubaedillah R 2014)

Menurut peraturan HAKI, pemegang hak adalah entitas yang, selain pencipta karya intelektual, diizinkan untuk memperoleh hak ekonomi. Menurut ketentuan pengalihan yang digariskan dalam peraturan HAKI, pihak tambahan yang menerima hak dari penulis karya intelektual disebut sebagai pemegang hak. Menurut hukum hak kekayaan intelektual yang berlaku saat ini, secara umum, ada dua cara bagi pemegang hak yang bukan pencipta karya intelektual untuk menerima hak ekonomi dari pencipta: baik dengan memberikan lisensi atau dengan mengalihkan hak. Hak kekayaan intelektual biasanya dialihkan melalui surat wasiat, hibah, warisan, kontrak, atau mekanisme hukum lainnya yang disahkan oleh undang-undang dan peraturan. Sementara itu, perjanjian lisensi biasanya digunakan untuk memberikan lisensi. Setelah diperiksa secara menyeluruh, persyaratan HAKI mengharuskan semua transfer dan lisensi diberikan secara tertulis dan jelas.



Sebagai pengecualian dari hal di atas, jika suami atau istri menghasilkan karya intelektual ketika mereka menikah, pasangan yang bukan pencipta tidak dianggap sebagai pemegang hak karena, menurut peraturan HKI yang mengatur munculnya hak untuk pemegang hak yang bukan produsen karya intelektual, pasangan yang bukan pencipta tidak berhak atas hak tambahan dari produsen karya intelektual. Ini secara logis mengarah pada kesimpulan bahwa pasangan yang bukan pencipta tidak berhak atas hak moral atau ekonomi. Berbeda halnya jika karya intelektual tersebut dibuat secara bersama-sama, maka karya tersebut diklasifikasikan sebagai karya bersama dan suami-istri memiliki hak yang sama dalam hal hak moral dan hak ekonomi atas hasil kerja mereka.

Penting untuk digarisbawahi bahwa ada dua (2) komponen yang berbeda dalam hak ekonomi karya intelektual: aspek pelaksanaan hak-hak tersebut dan potensi untuk menghasilkan nilai ekonomi dari pelaksanaannya. Mengenai definisi "pelaksanaan hak ekonomi," beberapa contohnya adalah hak untuk menerjemahkan, menerbitkan, mereproduksi, mengadaptasi, dan hak cipta, antara lain. (Jened R. 2014)

Setiap hak ekonomi yang dilaksanakan berpotensi menghasilkan nilai ekonomi. Tidak dapat dibayangkan seseorang yang tidak menghasilkan karya intelektual atau yang tidak memiliki hak untuk menggunakan karya intelektual berhak atas hak moral dan ekonomi; namun, pelaksanaan hak kekayaan intelektual apa pun dapat menghasilkan kekayaan atau pendapatan. Besarnya harta bersama dalam suatu perkawinan dapat ditentukan oleh nilai ekonomi atau pendapatan dari HAKI ini. Menurut Pasal 39 UU Perkawinan, perkawinan dapat bubar karena putusan pengadilan, perpisahan atau meninggalnya salah satu pihak. Akibatnya, jika terjadi perceraian, satu-satunya aset atau sumber pendapatan bagi mantan pasangan yang tidak mengembangkan karya adalah HAKI. Dalam kasus yang diperebutkan yang melibatkan harta perkawinan, pendapatan atau nilai ekonomi yang dihasilkan dapat dibagi di pengadilan.

Hak pasangan bukan pencipta atas nilai ekonomi atau pendapatan pasca-perceraian (*future income*) tidak diatur dalam hukum Indonesia. Gagasan bahwa hak kekayaan intelektual (HAKI) adalah harta bersama dalam perkawinan mungkin diperdebatkan karena kurangnya kerangka hukum atau rincian prosedural yang membahas masalah ini. Sebaliknya, dalam sistem hukum Amerika Serikat, putusan pengadilan (*In Re Marriage of Worth Case*), kaki tangan yang sudah menikah tetapi tidak menulis karya intelektual (*non-creator spouse*) mungkin berhak atas penghasilan di masa depan yang dari HAKI. (Cochran J.W 2006)

Peran pasangan bukan pencipta dalam pewarisan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang: sebagai pasangan yang bertahan hidup paling lama dan sebagai ahli waris. Menjadi pasangan yang paling lama bertahan hidup, ia berhak atas seperduabelas dari penghasilan atau nilai ekonomis HAKI sebagai harta bersama. Namun dalam hal pewarisan, ia dapat dianggap sebagai pemegang hak karena ia adalah ahli waris dari orang yang menciptakan karya intelektual tersebut. Akibatnya, ia memenuhi syarat



untuk menggunakan hak ekonominya serta nilai ekonomi bagian pewaris. Karena warisan adalah salah satu jenis pengalihan yang dicakup oleh undang-undang HKI, maka warisan berfungsi sebagai dasar munculnya hak pemegang hak.

Hak-hak ekonomi hanya dapat dilaksanakan secara bersama-sama atau kolektif jika ahli waris pencipta karya intelektual lebih dari 1 (satu) orang. Artinya, dalam hal melaksanakan hak ekonomi mereka, ahli waris tidak dapat bertindak sendiri. Ahli waris juga dapat memilih untuk menunjuk satu perwakilan untuk mengelola pelaksanaan hak ekonomi HKI mereka atas nama mereka. Ini adalah opsi tambahan yang tersedia bagi mereka. Nilai ekonomi atau pendapatan yang berasal dari pelaksanaan hak-hak ekonomi dapat dengan mudah diidentifikasi dan dialokasikan di antara para ahli waris sesuai dengan hukum waris yang dipilih oleh pewaris.

Masalah harta bersama dalam perkawinan juga diatur dalam Burgelijk Wetboek. Menurut Pasal 119 BW, harta yang dimiliki oleh suami dan istri secara otomatis bersatu pada saat terjadinya ikatan perkawinan. Selama tidak ada perceraian atau kematian dalam pernikahan, penyatuan harta ini sah dan tidak dapat diganggu gugat. Pasal 139-154 BW menyatakan bahwa pasangan dapat membuat perjanjian di depan notaris sebelum menikah jika mereka memutuskan untuk tidak menggabungkan aset mereka. Mengenai pembagian harta bersama, Pasal 128 BW mengatur bahwa harta bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau di antara para ahli waris mereka, tanpa memandang dari pihak mana harta tersebut berasal.

HAKI sebagai objek harta bersama perspektif Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dibuat berdasarkan instrumen hukum INPRES No. 1 tahun 1991, memuat ayat 3 Pasal 91, dijelaskan bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berbentuk hak atau tanggung jawab. Hal ini memenuhi syarat agar HAKI dianggap sebagai harta bersama karena mendasarkan harta yang berbentuk hak-hak sebagai hasil dari pembuatan hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diwariskan.

Sebagai seorang tokoh sejarah, Abdullahsyah terlibat dalam perumusan dan pengesahan Kompilasi Hukum Islam pada Lokakarya Ulama tahun 1991 di Jakarta. Beliau sebelumnya adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Beliau mengklarifikasi bahwa posisi hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai kekayaan bersama tidak tercakup ketika konten Kompilasi Hukum Islam sedang dikembangkan. Selain itu, ia berpendapat bahwa meskipun shârihat atau teks tekstual tidak membahas kemungkinan mengklasifikasikan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) sebagai harta bersama; namun, hal ini masih memungkinkan suami-istri dalam rumah tangga dengan menafsirkan pasal 91 ayat (3) KHI, karena memiliki nilai uang yang menghasilkan manfaat dan dicintai oleh suami dan istri dalam rumah tangga.

Kemampuan seseorang untuk menciptakan konsep, penemuan, dan merek dagang yang sangat bernilai dalam usaha bisnis dan melekat pada hak hukum yang dikenal



sebagai hak kekayaan intelektual adalah definisi dari batasan hak kekayaan intelektual, menurut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Hal ini disampaikan pada tahun 1999 dalam acara penyampaian materi pelatihan bagi Ketua, Wakil Ketua, dan HAKI se-Jawa Timur. Landasan untuk mendapatkan keuntungan finansial adalah kekayaan immaterial, yang di dalamnya termasuk hak kekayaan intelektual. Contoh harta bersama antara lain hak kekayaan intelektual, hak milik atas barang milik orang lain, hak milik atas barang bergerak maupun tidak bergerak, dan piutang kepada pasangan atau pihak lain. Harta bersama meliputi penghasilan suami dan istri serta penghasilan dan penghasilan dari harta pribadi suami dan istri, asalkan diperoleh selama perkawinan, meskipun harta pokoknya tidak termasuk. (Taufiq 1999). Pada intinya, Ia mengatakan, hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat digolongkan sebagai kekayaan kolektif. Pengamat Hak Kekayaan Intelektual Dedy Kurniadi menegaskan, hak cipta yang diperoleh salah satu pasangan dalam perkawinan memang boleh dianggap sebagai harta bersama. Karya berhak cipta ditempatkan dengan cara yang sama seperti mobil dan barang bergerak lainnya. Hal ini ada hubungannya dengan hak milik hak cipta.

Fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dikeluarkan pada tahun 2005 oleh Majelis Ulama Indonesia dalam UUD VII. Pengertian hak kekayaan intelektual di atas mengacu pada hak yang diperoleh dari pengambilan bahan mentah yang menghasilkan suatu proses atau barang yang bermanfaat bagi umat manusia dan diakui oleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. (Majelis Ulama Indonesia 2005). Selanjutnya, berikut ini adalah poin 1 sampai dengan poin 3 diktum kedua fatwa mengenai ketentuan hukum: Hak Kekayaan Intelektual diklasifikasikan sebagai salah satu *huqûq mâliyyah* (hak milik) dalam hukum Islam, dan diberikan perlindungan hukum (*mashun*) seperti halnya *mâl* (kekayaan). Hak-hak atas kekayaan intelektual yang tidak bertentangan dengan syariat Islam (yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam (yaitu sesuatu yang tidak dilarang) dilindungi oleh hukum Islam. HKI dapat dihibahkan dan diwariskan, serta dapat dimanfaatkan sebagai objek aqad (*al-ma'qûd 'alaih*), baik berupa akad *mu'âwadhah* (pertukaran komersial) maupun *'aqd al-tabarru'ât* (non-komersial). Jika melihat status hukum HAKI sebagai *huqûq mâliyyah* (harta benda), maka dapat dipahami bahwa HAKI dapat dijadikan sebagai harta bersama. Hal ini dikarenakan Kompilasi Hukum Islam tentang "Harta Benda dalam Perkawinan" pada Bab XIII mengatur bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, seperti yang ditegaskan dalam pasal 91 ayat (3).

Pembagian HAKI sebagai objek harta bersama apabila terjadi permasalahan terhadap suami istri dalam perkawinan.

Masalah kepemilikan bersama atas hak kekayaan intelektual dalam hubungan suami-istri. Seorang pencipta tidak dapat dipisahkan dari prospek memainkan peran sebagai pasangan hidup (istri atau suami) melalui upayanya dalam menciptakan sesuatu yang baru yang berada di bawah domain HKI. Setiap kali ada hubungan yang erat, menciptakan dan membuatnya akan lebih sederhana dan lebih sukses dengan bantuan pasangan. Para peneliti melihat hal ini sebagai pembenaran utama untuk aturan-aturan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual (HAKI)



yang dimiliki bersama oleh suami dan istri. Langkah kedua dalam menentukan HAKI adalah dengan mempertimbangkan implikasi hukumnya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya, karena HAKI adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk hak dan oleh karena itu dapat diwariskan.

Harta bersama adalah harta yang diperoleh dan dimiliki sepanjang perkawinan, baik materiil maupun immateriil, baik yang berasal dari perolehan seorang diri maupun suami-istri. Hak kepemilikan atas hak kekayaan intelektual yang berbentuk aset immaterial dibagi sama dengan model pembagian aset berwujud lainnya (aset dalam bentuk materi), namun tetap dalam koridor hak yang dapat digunakan untuk menciptakan nilai ekonomi.

“janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak atas setengah dari harta bersama kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan dalam Pasal 97. Hal ini membuat jelas bahwa harta gono-gini pasca perceraian harus didokumentasikan, dijumlahkan, dan didistribusikan secara merata di antara kedua pasangan. Setengah dari aset diberikan kepada suami dan setengahnya lagi kepada istri. Demikian pula, harta dalam bentuk hak (HAKI) dibagi sama seperti harta bergerak, yaitu dibagi dua, setelah peneliti menentukan bahwa Itu mungkin dikategorikan sebagai milik bersama atau sebagai milik pribadi seseorang. Setengahnya untuk suami dan setengahnya lagi untuk istri dalam hal pembagian.

Terlepas siapa yang memintanya, suami menerima $\frac{1}{2}$ (setengah) dari harta bersama yang dibagi dalam materi hukum perdata lainnya tentang perkawinan dari Kompilasi Hukum Islam. Perpecahan ini di satu sisi dipandang tidak adil karena harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan menjadi patokan, siapa pun yang mencarinya. Meskipun demikian, hal ini dipandang cukup adil dari sudut pandang keadilan hukum karena dalam kaitannya dengan HAK dalam rumah tangga pasangan suami istri, suami dan istri mempunyai posisi tanggung jawab yang sama karena adanya persamaan yang melekat dalam peran mereka sebagai laki-laki dan perempuan. seimbang dan mempunyai bobot yang sama. Istri yang bekerja dari rumah dan suami yang bekerja di kantor sama pentingnya, dan tindakan istri di rumah bahkan mungkin mempengaruhi kemampuan suami dalam menjalankan keluarga.

KESIMPULAN

Kesimpulan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hak milik kebendaan dapat menjadi milik bersama setelah perkawinan didasarkan pada asas tersebut, namun tetap ada batasan-batasan yang harus diperhatikan. Undang-undang HKI harus dipatuhi dengan cermat untuk memahami kendala-kendala yang ada. Terhadap karya intelektual pasangan suami istri, maka pasangan suami istri yang bukan merupakan penghasil karya intelektual tidak mempunyai hak apa pun. Jadi, hak pasangan suami istri yang tidak menciptakan kekayaan intelektual (*non-creator spouse*) terhadap objek harta bersama berupa HAKI tersebut adalah nilai ekonomi atau penghasilan yang timbul dari HAKI.



Aturan mengenai harta bersama dapat ditemukan dalam Burgerlijk Wetboek Pasal 119 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 KHI. Namun KHI tidak menjelaskan status HAKI sebagai satu kesatuan yang utuh, dan pelaksanaannya berdasarkan Pedoman Undang-Undang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 sudah tidak relevan lagi, melainkan turut serta dalam evolusi hukum sebagai suatu badan hukum dan pernyataan. persyaratan hukum sistem hukum Indonesia. Kompilasi Hukum Islam harus disempurnakan dan dijadikan peraturan perundang-undangan agar dapat dimanfaatkan dalam lingkungan peradilan dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat guna menciptakan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Muhammad. 2007. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Arso, Arso. 2017. "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7(1):28-56. doi: 10.15642/ad.2017.7.1.28-56.
- Cochran J.W. 2006. "It Takes Two to Tango; Problem With Community Property Ownership of Copyright and Patent in Texas." *Baylor Law Review* 58.
- Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini. 2016. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Djumhana M. & Djubaedillah R. 2014. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, Dan Praktikanya Di Indonesia*.
- Indra Rahmatullah. 2015. *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Indriani Wauran – Wicaksono. 2015. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Benda: Penelusuran Dasar Perlindungan HAKI Di Indonesia." *Refleksi Hukum* 9:34.
- Jened R. 2014. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lindsey T., et. a. 2011. *Hak Kekayaan Intelektual; Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Liberty.
- Mahkamah Agung R.I. 2002. *Hak Atas Kekayaan Intelektual Perundang-Undangan Dan Perspektif HAKI*.
- Mahkamah Agung, RI. 1996. *Trips Dan Hak Atas Kekayaan Intektual (HAKI)*, Majelis Ulama Indonesia. 2005. *Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia*.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah. 2003a. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhamad Djumhana, dan R. Djubaedillah. 2003b. *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*.
- Neni Sri Imaniyati. 2010. "Perlindungan HAKI Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas IPTEK, Budaya Dan Seni." *Media Hukum* 17:164.
- O.K. Saidin. 2013. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Roscoe Pound. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum (Terjemahan Mohamad Radjab)*. Jakarta: Bharatara Karya Aksara.
- Sentosa Sembiring, SH, MH. 2002. *Prosedur Dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Hak Cipta Paten Dan Merek*.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. 2002. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek*



- Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo.
- Taufiq. 1999. *Hukum Waris Dan Harta Bersama*.
- Usman R. 2013. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Venantia Sri Hadiaranti. 2010. *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Universitas Atmajaya.